



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

M. Taniansyah bin Muhammad, tempat dan tanggal lahir Nanga Bulik, 01 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan JC. Rangkap, RT. 006, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon I.

Masriah binti Saka, tempat dan tanggal lahir Nanga Bulik, 01 Juli 1971 agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan JC. Rangkap, RT. 006, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: abdrahman2710@gmail.com. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2022 yang didaftarkan melalui sistem elektronik

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Ngb



pengadilan (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan pada hari Jumat tanggal 15 Juni 1990 di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai wali nikah adalah wali hakim bernama Leman yang sekaligus sebagai penghulu (wali nasab berbeda agama), dengan Mahar berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh saksi-saksi Samsul dan Omber;
2. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa, usia para Pemohon pada saat perkawinan adalah usia Pemohon I 22 Tahun, sedangkan usia Pemohon II 19 Tahun;
4. Bahwa selama Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. **Siti Hawati**, Perempuan, lahir di Nanga Bulik, 26 September 1992;
 - b. **Abdul Rahman**, Laki-laki, lahir di Nanga Bulik, 27 Oktober 1994;
 - c. **Meliana**, Perempuan, lahir di Nanga Bulik, 29 Mei 1997;
 - d. **Ramlan**, Laki-laki, lahir di Nanga Bulik, 27 April 1999;
 - e. **Mega**, Perempuan, lahir di Nanga Bulik, 23 April 2006;
 - f. **Siti Nurzam**, Perempuan, lahir di Nanga Bulik, 27 Mei 2012;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai saat ini, tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat dan atau merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pula pernah bercerai;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Ngb



sekarang ini tidak tercatat secara administratif di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sehingga keduanya sampai saat ini tidak mempunyai akta nikah. Sementara, saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pencatatan administratif pernikahan tersebut guna penerbitan Akta Nikah untuk kepentingan pencatatan status administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dengan ini sangat membutuhkan adanya penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Nanga Bulik;

7. Bahwa dalil-dalil dan alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak lain bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II pasca ditetapkannya pengesahan pernikahan ini oleh Pengadilan Agama Nanga Bulik akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antar Pemohon I (**M. Taniansyah bin Muhammad**) dan Pemohon II (**Masriah binti Saka**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juni 1990 di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Ngb



lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 21 Maret 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Nanga Bulik sehubungan dengan permohonannya Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonannya para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK: 62090301007680217 tanggal 04 Februari 2020 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK: 6209034107710122 tanggal 04 Februari 2020 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6209030711070055 yang dikeluarkan tanggal 25 Oktober 2019 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Bahrul bin Mail**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Pupu Hermansyah, RT. 007, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Islam di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau;
 - Bahwa seingat saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 1990 yang lalu;
 - Bahwa saksi pada saat itu ikut menghadiri pesta pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi melihat ada ijab kabul dan yang jadi wali adalah wali hakim bernama Leman yang sekaligus sebagai penghulu karena wali nasab Pemohon II non muslim;
 - Bahwa ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah ada dua saksi dewasa, yang bernama Samsul dan Omber;
 - Bahwa saksi melihat ada mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I bestatus jejak, sedangkan Pemohon II bersatus perawan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Ngb



- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi larangan untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan perkawinannya ke KUA adalah karena pada saat itu keadaan daerah masih hutan dan susah untuk mencatatkan ke KUA;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mengurus pencatatan status administrasi kependudukan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Islam di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau;
 - Bahwa seingat saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 1990 yang lalu;
 - Bahwa saksi pada saat itu ikut menghadiri pesta pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi melihat ada ijab kabul dan yang jadi wali adalah wali hakim bernama Leman yang sekaligus sebagai penghulu karena wali nasab Pemohon II non muslim;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon II seorang muallaf;
 - Bahwa ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah ada dua saksi dewasa, yang bernama Samsul dan Omber;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Ngb



- Bahwa saksi melihat ada mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I bestatus jejak, sedangkan Pemohon II bersatatus perawan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi larangan untuk menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan perkawinannya ke KUA adalah karena pada saat itu keadaan daerah masih hutan dan susah untuk mencatatkan ke KUA;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mengurus pencatatan status administrasi kependudukan;
2. **Gusti Arsil bin Arif**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Cempaka, RT. 003, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Islam di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Ngb



- Bahwa seingat saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 1990 yang lalu;
- Bahwa saksi pada saat itu hanya mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah namun saksi tidak ikut datang ke acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti wali Pemohon II;
- Bahwa ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah ada dua saksi dewasa, yang bernama Samsul dan Omber;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon II adalah seorang muallaf;
- Bahwa sepengetahuan saksi mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I bestatus jejak, sedangkan Pemohon II bersatatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi larangan untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan perkawinannya ke KUA adalah karena pada saat itu keadaan daerah masih hutan dan susah untuk mencatatkan ke KUA;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mengurus pencatatan status administrasi kependudukan;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Nanga Bulik selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, pada tanggal 15 Juni 1990, dengan wali nikah adalah wali hakim bernama Leman yang sekaligus sebagai penghulu (wali nasab berbeda agama), dengan maskawin berupa uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Samsul dan Omber, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus pencatatan status administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1 sampai dengan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (P.1), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (P.2), Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Ngb



(P.3), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2, dan P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan yang tinggal di Wilayah Kabupaten Lamandau dan berdasarkan bukti P.3 Pemohon I dan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri dari pernikahan yang tidak tercatat, yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 RBg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ke dua para pemohon menerangkan tidak berdasarkan pengetahuan sendiri, dan tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, keterangan tersebut termasuk *syahadah al istifadah* yang dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunteer maupun contentiosa;

Menimbang, oleh karena keterangan saksi pertama dan kedua para pemohon saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Ngb



tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 15 Juni 1990 di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, dengan wali nikah adalah wali hakim bernama Leman yang sekaligus sebagai penghulu (wali nasab berbeda agama), dengan maskawin berupa uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Samsul dan Omber;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama Islam;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus pencatatan status administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut syariat Islam yang juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan serta Bab VI tentang Larangan Kawin, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak adanya halangan atau larangan bagi kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil kaidah hukum fiqh Islam sebagaimana penjelasan dalam:

1. Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 123 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini menyebutkan :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : "Rukun nikah itu ada lima yaitu sighth (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi"

2. Kitab *Tuhfah* juz IV halaman 132 yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini yaitu sebagai berikut :

وبقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Pengakuan menikah seorang perempuan yang telah dewasa lagi berakal dapat diterima"

3. Kitab *Bughayatul Mustarsyidin* halaman 298 berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka mengenai perkawinan para Pemohon diketahui dalam perkawinannya ada kedua calon mempelai yakni Pemohon I dan Pemohon II, wali nikahnya, serta perkawinan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki serta telah terjadi ijab qabul antara Pemohon I dan wali hakim Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim menilai perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan agama Islam;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat perkawinan dalam syari'at Islam telah terpenuhi akan tetapi hal yang terpenting adalah mengenai apakah ada halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dapat menghalangi keduanya hidup sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa adapun halangan yang dimaksud yaitu bersifat sementara ataupun selamanya hal ini ditegaskan dalam Q.S An-Nisa': 23. Sedangkan halangan yang bersifat sementara yaitu sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yaitu tentang tidak adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka sudah cukup membuktikan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan baik yang bersifat selamanya maupun sementara sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa demikian pula faktanya selama Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam perkawinan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II bahkan selama itu pula antara keduanya tidak pernah bercerai maupun pindah agama, sehingga hal tersebut telah menguatkan ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II masih terjalin kuat hingga saat ini sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat akta nikah sebagai bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Ngb



membutuhkan Akta Nikah untuk melengkapi persyaratan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat adanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1990 di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (**M. Taniansyah bin Muhammad**) dengan Pemohon II (**Masriah binti Saka**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1990 di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022 Masehi

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Iman Hilman Alfarisi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Risky Fajar Sani, S.H. dan Wardatul Baidho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Thoyib, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Risky Fajar Sani, S.H.

Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.

Ttd.

Wardatul Baidho, S.H.

Panitera,

Ttd.

Thoyib, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 0,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 120.000,00

Terbilang: (seratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengadilan Agama Nanga Bulik

Thoyib, S.H.I., M.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Ngb